

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan berbagai pekerjaan yang akan menghasilkan uang untuk memenuhinya. Segala usaha dikerahkan agar pekerjaan tersebut berjalan lancar dan menguntungkan. Di Indonesia sendiri sejak beberapa waktu yang lalu berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Hal tersebut banyak diresahkan oleh masyarakat Indonesia khususnya kaum menengah kebawah karena keadaan perekonomian yang ada juga sedang tidak baik.

Wujud dari manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan saling membutuhkan, tak jarang bagi masyarakat Indonesia untuk meminjam uang guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau sebagai modal untuk memulai suatu usaha. Biasanya masyarakat akan meminjam uang dengan menjaminkan barang berharganya melalui perorangan, perusahaan pembiayaan, bank, koperasi, atau lain sebagainya. Barang yang dijaminkan seringkali berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan para pihaknya menyebut dengan gadai BPKB. Masyarakat pada umumnya tahu bahwa gadai BPKB adalah cara untuk mendapatkan sejumlah uang atau dana tunai dengan jaminan BPKB mobil atau motor sebagai bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Gadai BPKB ini sering dipilih oleh orang-orang yang sedang membutuhkan uang karena prosesnya yang mudah dan cepat. Di daerah Malang sendiri meminjam uang dengan menjaminkan BPKB bukan suatu hal yang asing. Banyak pula dijumpai usaha perorangan di ruko-ruko ataupun selebaran yang

ditempelkan di pinggir jalan menawarkan pinjaman dengan jaminan BPKB dan lagi mereka menyebutnya dengan gadai BPKB.

Dalam praktiknya tidak dipungkiri ada permasalahan antara kreditur dan debitur yang biasanya disebut sebagai wanprestasi. Sebagian besar pihak yang melakukan wanprestasi ialah debitur dengan tidak mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah disepakati bersama. Sebaliknya pihak kreditur seperti lembaga keuangan hampir tidak pernah melakukannya. Contohnya pada kasus Seleb Tiktok Clara Shinta yang mana BPKB mobil miliknya digadaikan oleh sang mantan suami untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- sejak tahun 2021 lalu. Namun cicilan gadai tersebut menunggak sehingga *debt collector* mengambil paksa mobil miliknya.<sup>1</sup> Pada akhirnya Clara Shinta menanggung pelunasan utang tersebut agar dapat mengamankan mobil dan BPKB kendaraannya, kemudian pihaknya tetap melanjutkan proses hukum terkait kejadian perampasan mobil yang telah dialaminya.<sup>2</sup>

Pengertian gadai pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gadai adalah bentuk jaminan kebendaan untuk benda bergerak (menurut sifatnya) yang mana penguasaannya dibawah kreditur. Meskipun barang jaminan ada pada penguasaan kreditur, barang tersebut tidak boleh digunakan oleh kreditur. Kreditur dalam hal ini akan memiliki hak retensi dan hak privilege. Menurut Pasal 1812 KUH Perdata, hak retensi adalah hak kreditur untuk menahan barang jaminan guna menjamin pelunasan utang debitur.

---

<sup>1</sup> Aulia Akbar, Kasus Clara Shinta Bisakah Suami Gadai BPKB Tanpa Izin ?, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230223063342-72-416191/kasus-clara-shinta-bisakah-suami-gadai-bpkb-tanpa-izin>, diakses pada 30 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Tria Sutrisna dan Ambaranie Nadia Kemala Novita, Selebgram Clara Shinta Tebus Mobil yang Dirampas “Debt Collector” karena Digadai Mantan Suami, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/22/13071771/selebgram-clara-shinta-tebus-mobil-yang-dirampas-debt-collector-karena?page=all>, diakses pada 4 Desember 2023.

Sedangkan hak privilege adalah hak untuk didahulukan pelunasan utangnya dari kreditur-kreditur lain. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Jika barang itu hilang atau dicuri dari kekuasaan pemegang gadai, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali barang jaminannya menurut Pasal 1977 alinea kedua dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.<sup>3</sup>

Melihat praktik yang ada, meskipun barang yang dijaminan berupa BPKB sering kali para pihaknya menyebut dengan gadai BPKB. Padahal dari pemaparan perihal gadai di atas, sebuah jaminan akan dikatakan sebagai jaminan gadai apabila barang yang dijadikan jaminan dibawah penguasaan kreditur. Dengan hal ini sudah sepatutnya untuk memberikan arahan yang benar dan tepat bagi kreditur juga debitur dalam hal hukum jaminan.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, KUH Perdata memberikan alternatif penyelesaian hal tersebut. Pada Pasal 1155 KUH Perdata, kreditur dapat memerintahkan debitur untuk menjual barang gadai di muka umum menurut kebiasaan dan syarat setempat yang lazim berlaku. Atau kreditur dapat menuntut melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri sekiranya barang gadai dijual menurut cara yang ditetapkan oleh hakim selaras dengan Pasal 1156 KUH Perdata.<sup>4</sup>

Diketahui bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bentuk badan hukum BMT dapat berupa koperasi atau perseroan terbatas. Koperasi BMT-UGT


---

<sup>3</sup> Sigar Aji Poerana, Dua Opsi Untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dua-opsi-untuk-mengeksekusi-objek-hak-gadai-cl6469>, diakses pada 10 November 2022.

<sup>4</sup> Putri Ayu Winasari. 2020. Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik). Surabaya. Jakad Media Publishing. Hal 77.

(*Baitul Maal wa Tamwil* – Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Cabang Malang Kota menawarkan jasa simpanan dan berbagai macam pembiayaan dengan menerapkan sistem syariah. Dalam praktik pembiayaannya, Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota juga menerima jaminan berupa BPKB dengan ketentuan dan persyaratan yang mudah.

Sebenarnya sejauh mana pemahaman kreditur yang menawarkan pinjaman dengan jaminan benda bergerak mengenai peraturan hukum jaminan. Bagaimana pula proses pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB dan langkah apa yang diambil jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam praktiknya di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti hendak meneliti lebih lanjut dengan mengusung judul **“PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA BPKB DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN”**



Berikut peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Afdela Yunita (2019). Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. VI No.1	Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan Yang Bukan Pemilik Sipemeri Gadai Pada PT. Pegadaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik sipemeri gadai pada PT. Pegadaian ?</li> <li>2. Bagaimanakah eksekusi gadai terhadap objek jaminan yang bukan milik sipemeri gadai pada PT. Pegadaian ?</li> <li>3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan gadai dalam pelaksanaan lelang eksekusi gadai ?</li> </ol>	Objek jaminan diikat dengan perjanjian gadai yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit. Terhadap objek jaminan bukan milik debitur, PT. Pegadaian tidak mempermasalahkannya. PT. Pegadaian atas wewenangnya dapat melaksanakan sendiri lelang objek jaminan.
2.	Putri Alam Prabancani, Desak Gde Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astiti. (2019). Jurnal Analogi Hukum.	Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.</li> <li>2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang jaminannya milik orang lain.</li> </ol>	Pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam perjanjian pinjam meminjam uang, dan ketentuan KUH Perdata. Wanprestasi kebanyakan terjadi karena unsur kesengajaan. Eksekusi jaminan dilakukan dengan cara lelang.

	Vol. 1. No. 1.			Apabila barang jaminan tersebut tidak ada yang menawar selama lelang atau tidak laku, maka barang tersebut akan dibeli oleh negara sesuai dengan harga pasar.
3.	Yoga Saputra, Noor Azizah, Muthia Septarina. (2021). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Resiko Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas resiko wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang? 2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat ditempuh terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang?	Pertama, perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur yang tidak dapat terpenuhi akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu berupa perlindungan tertulis berupa akta notarik, hak memperoleh barang jaminan serta perlindungan hukum lainnya yang termuat dalam KUH Perdata. Kedua, cara penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur ada dua metode yaitu litigasi dan non litigasi, namun pihak kreditur lebih memilih cara non litigasi yaitu membicarakan secara kekeluargaan serta musyawarah.

Dari tabel di atas dapat diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pembahasan dari penelitian-penelitian di atas adalah (1) prosedur pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik si pemberi gadai; (2) eksekusi gadai terhadap objek jaminan; (3) perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur yang melakukan pinjam meminjam uang dengan jaminan gadi ; serta (4) penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam praktik pinjam meminjam uang. Sedangkan pembahasan yang akan dilakukan peneliti lebih ke bagaimana pemahaman kreditur

terhadap jaminan benda bergerak, bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB, dan langkah apa yang diambil jika terjadi wanprestasi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman kreditur terhadap praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi oleh debitur dalam praktik pinjam meminjam uang di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pemahaman kreditur terhadap praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Mengetahui pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota.
3. Mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi oleh debitur dalam praktik pinjam meminjam uang di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi terhadap bidang ilmu keperdataan khususnya muatan hukum perjanjian dan jaminan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

b) Bagi masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kreditur dan debitur terkait praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai yang sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti dalam melakukan penelitian memilih menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat. Penelitian yuridis-sosiologis bisa pula digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Pendekatan sosiologis menggunakan logika atau teori-teori yang berhubungan dengan fenomena yang ada, serta melihat pengaruh adanya praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB kepada kedua pihaknya. Aspek yuridis mengkaji fenomena pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **2. Lokasi Penelitian**

Oleh karena ditemukan adanya praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan BPKB di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota, maka peneliti memilih Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota yang berlokasi di

---

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Penedamedia Group. Hal 152.

Jl. Kebalen Wetan No.1, Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur sebagai lokasi penelitian.

### 3. Jenis Data

Data yang dikumpulkan peneliti dalam melakukan penelitian terdapat 2 (dua) macam yaitu :

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian, yang berupa hasil wawancara dengan responden serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh penulis dari studi pustaka seperti buku, hasil penelitian sarjana, jurnal ilmiah, dan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya terkait gadai dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### c) Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang berupa kamus hukum dan situs laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan responden yang telah ditentukan atau bisa disebut dengan metode purposive sampling, yaitu Bapak Choirul Huda selaku Ketua Operasional Cabang dan pegawai Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang Kota sebagai pihak kreditur. Nantinya akan dilanjutkan dengan metode snowball sampling untuk mendapatkan

responden salah seorang debitur dari Koperasi BMT UGT Nusantara yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

b) Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dokumentasi berupa akta perjanjian dalam praktik pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai BPKB di Koperasi BMT-UGT Nusantara Cabang Malang.

c) Studi kepustakaan

Dalam hal ini peneliti mencari, mempelajari, menginterpretasikan dan mengutip data yang diperoleh dari buku, penelitian sarjana, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan studi yang lebih mendalam karena fokusnya pada pengamatan yang menyeluruh.<sup>6</sup> Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka diolah secara mendalam dengan menitik beratkan pada substansi fenomena yang ada dan nantinya akan menghasilkan hasil secara deskriptif mengenai permasalahan yang diambil oleh peneliti.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir nantinya akan berisikan 4 (empat) BAB, meliputi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab awal ini akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta metode penelitian.

---

<sup>6</sup> Anton Wibisono, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada 30 Oktober 2023.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II mendeskripsikan secara umum mengenai praktik pinjam meminjam, jaminan gadai, jaminan fidusia, dan penyelesaian wanprestasi yang bersumber dari buku, penelitian sarjana, jurnal ilmiah, dan ketentuan hukum yang berlaku yang sesuai dengan topik pembahasan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil dari pengkajian dan analisa data-data penelitian yang didapat kemudian disajikan secara deskriptif.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan dari penelitian ini.

